



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: ANTON TAKKO
Pangkat/NRP	: Serda /69882
Jabatan	: Babinsa Koramil 1309-01/Tuminting
Kesatuan	: Kodim 1309/Manado
Tempat, Tanggal lahir	: Pare-pare, 3 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Sapta Marga VIII/Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Prov. Sulut

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1309/Manado selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Hlm 1 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/III/2020 tanggal 14 Februari 2020.
 - b. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/126/IV/2020 tanggal 9 April 2020.
 - c. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/165/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/7/PM III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/5/PM.III-17/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor BP-01/A-01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/130/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/32/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/28/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hlm 2 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/28/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/28/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD

Hlm 3 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto tempat kamar SAKSI di Kel. Wori Ling. II Kec. Wori Kab. Minut yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada Pangdam, Danrem, Dandim serta kepada SAKSI serta perbuatannya telah mencoreng TNI AD.

- b. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan berbagai tugas operasi antara lain tugas operasi tahun 1990, Pamtas RI-PNG tahun 1994 s.d. 1995, Operasi Pemetaan di Papua (RI-PNG) tahun 2002, Operasi di Poso tahun 2003, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2005 dan Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2014.

- c. Bahwa Terdakwa sudah berusia 50 (lima puluh) tahun dan 2 (dua) tahun lagi memasuki MPP.

- d. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Desa Wori Kec. Wori Ling. II Kab. Minut atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Malino Kodam VII/Wrb, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Topografi di Solo, selesai tahun 1990 kemudian ditempatkan di Direktorat Topografi Angkatan Darat di Jakarta sampai dengan tahun 2017, kemudian dipindahkan ke Kodam XIII/Mdk selama satu tahun, dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa di Dodiklatpur Kodam XIII/Mdk selama 1 bulan, kemudian ditempatkan di Koramil 1309-01/Molas sampai dengan tindak pidana ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 639882.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) sejak tahun 2015, saat Saksi-1 belanja di Pasar Tanah Abang Jakarta kemudian bertemu dengan Terdakwa dan dilanjutkan dengan menjalin hubungan cinta namun putus hubungan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 kembali menjalin hubungan cinta melalui media sosial Facebook dan selama pacaran Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

Hlm 5 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 pada sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi-1 yang baru pulang dari Papua di Bandara Samratulangi Manado, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya di Desa Wori Kec. Wori Ling II Kab. Minut untuk mengantar barang. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa di Asgab VIII/Sario Manado, lalu tidur di rumah Terdakwa. Dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di Desa Wori Kec. Wori Ling II Kab. Minut dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-1 mencium lalu membuka baju Saksi-1 dan Terdakwa membuka bajunya sendiri, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 kemudian menggerak-gerakkan penisnya di dalam kemaluan Saksi-1 dengan cara naik turun selama kurang lebih 15 menit sehingga Terdakwa mencapai klimaksnya dan kemaluannya mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi-1, pintu kamar tidak ada dan hanya ditutup dengan kain gorden sehingga bisa dilihat oleh orang lain dan ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut yaitu kakak Saksi-1 bernama Sdr. Arnold, dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah tersebut.

Hlm 6 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi di satuan dan bersedia akan menceraikan isteri sah Terdakwa a.n. Bernadeth Misa, namun kenyataannya Terdakwa saat disidangkan di Dilmil III-17 Manado pada bulan November 2019 dalam perkara KDRT Terdakwa telah rujuk kembali dengan isteri sah Terdakwa a.n. Bernadeth Misa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah Sdri. Lenny Tulende Desa Wori Kec. Wori Link. II Kab. Munut sampai bulan September 2019 dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.
8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 pernah memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hlm 7 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : SAKSI

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir: Manado, 25 September 1969

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Minahasa Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2018 melalui media sosial Facebook dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pengakuan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Berita Acara Pemeriksaan adalah atas permintaan Terdakwa, agar seolah-olah Terdakwa telah mengenal Saksi sebelum mengenal istrinya (Sdri. Bernadeth Misa).
3. Bahwa saat kenal Terdakwa status Saksi masih lajang (belum menikah) sedangkan Terdakwa menikah tetapi dalam proses cerai dengan istrinya.
4. Bahwa selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui aplikasi *Whatt Apps* setiap hari berkomunikasi melalui video call.
5. Bahwa Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya dan saat ini dalam proses perceraian, sehingga sejak saat itu terjadi kedekatan antara Saksi dengan Terdakwa.
6. Bahwa selama menjalin hubungan, Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi apabila bercerai dengan istrinya.

Hlm 8 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



7. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019, Saksi berangkat ke Papua untuk urusan pekerjaan, selesai dari urusan di Papua Saksi berencana pulang ke Manado.
8. Bahwa Saksi menginformasikan kedatangannya di Manado kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mendarat di Bandara Samratulangi Manado, kemudian dijemput oleh Terdakwa.
10. Bahwa dengan menggunakan mobil yang dirental Terdakwa, Saksi diantar ke rumah Saksi di Desa Wori Kecamatan Wori Link II Kabupaten Minahasa Utara untuk menyimpan barang-barang Saksi.
11. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Asgab VIII Kecamatan Sario Kota Manado untuk menginap.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa pada malam hari untuk menginap.
13. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan, awalnya Saksi menolak karena capek, kemudian menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
14. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi di Desa Wori Kecamatan Wori Link. II Kabupaten Minahasa Utara.
15. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi kembali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar rumah Saksi.
16. Bahwa selain Saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah kawan Saksi atas nama Sdri. Altje Tuntu dan Sdr. Arnold.
17. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena sama-sama cinta dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi setelah menceraikan istri sahnya.

Hlm 9 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa rumah yang Saksi tinggal memiliki 3 (tiga) kamar, dimana kamar yang Saksi tempati biasanya Saksi tidur berdua dengan Sdri. Altje Tuntu.
19. Bahwa selama Terdakwa tidur di kamar Saksi, Sdri. Altje Tuntu tidur di sofa depan pintu kamar Saksi.
20. Bahwa keadaan kamar Saksi tidak ada pintunya hanya tertutup kain korden dan apabila tertiuip angin dapat terbuka.
21. Bahwa karena kamar yang Saksi tempati juga merupakan kamar tidur bagi Sdri. Altje, maka sewaktu-waktu Sdri. Altje dapat masuk ke kamar.
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi merupakan perbuatan terlarang.
23. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, kadangkala persetubuhan dilakukan di siang hari.
24. Bahwa perbatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar.
25. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi sudah berulang kali memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada Terdakwa, karena Saksi menganggap Terdakwa serius menikahi Saksi setelah bercerai dengan istrinya.
26. Bahwa Saksi selama ini menanggung biaya kos Terdakwa, termasuk membelikan barang-barang rumah tangga seperti kulkas, lemari, handphone, televisi termasuk memberikan uang tunai yang nilainya secara keseluruhan mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
27. Bahwa ternyata selama menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa juga menjalin hubungan dengan perempuan lain seperti Sdri. Hesty, Sdri. Elly dan Sdri. Nuke.
28. Bahwa Saksi merasa telah ditipu Terdakwa, karena uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk perempuan lainnya.

Hlm 10 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa pernah suatu kali saat bermain judi, Saksi mengantar makanan ke Terdakwa dan Terdakwa mencium Saksi di depan orang banyak, sehingga Terdakwa ditegur oleh orang yang ada disitu.
 30. Bahwa selama ini Saksi merasa telah sia-sia menghabiskan waktu maupun materi berupa uang dengan Terdakwa, karena selalu ribut dengan perempuan-perempuan lain yang juga menjalin asmara dengan Terdakwa seperti Sdri. Hesty maupun Sdri. Elly.
 31. Bahwa saat menjalani proses hukum kasus KDRT terhadap istrinya Sdri. Bernadeth Misa, Terdakwa berpura-pura berdamai dengan istrinya dengan membuat Surat Pernyataan untuk diserahkan di Pengadilan agar hukumannya diringankan.
 32. Bahwa Saksi pernah mendatangi Koramil dan menemui Danramil dan di tempat tersebut Terdakwa mengatakan akan menceraikan istrinya.
 33. Bahwa Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa dan tidak bersedia kembali lagi dengan Terdakwa karena sikap Terdakwa selama ini hanya modus saja.
 34. Bahwa Terdakwa ternyata juga menjanjikan akan menikahi perempuan lain seperti Sdri. Hesty.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Altje Tuntu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Wori, 21 Agustus 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Wori, Kec. Wori Link. II Kab. Minut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm 11 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa, sedangkan Saksi-1 statusnya belum menikah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pertama datang ke rumah Saksi-1 pada tanggal 1 Juni 2019 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tidur dalam satu kamar dengan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk di balai bambu di depan rumah Saksi-1 dan sering bermesraan berdua dengan cara Terdakwa bergandengan tangan dengan saksi-1, Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium Saksi-1.
7. Bahwa selama ini Saksi selalu tidur dalam satu kamar dengan Saksi-1
8. Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, Saksi tidur di sofa depan kamar Saksi-1.
9. Bahwa kamar yang ditempati Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan kamar yang biasa dipergunakan Saksi dan Saksi-1 untuk tidur
10. Bahwa Saksi sewaktu-waktu dapat masuk dan tidur di kamar tersebut.
11. Bahwa kamar tersebut tidak ada pintunya dan hanya ditutup kain korden saja sehingga bisa terlihat oleh Saksi.
12. Bahwa selain Saksi, yang tinggal di rumah tersebut adalah Sdr. Arnold.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 12 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak bisa hadir karena domisili tempat tinggalnya yang jauh serta adanya pandemi COVID-19, namun Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Ronal Kawilarang

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir: Makasar, 1 Maret 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Wori Kec. Wori Link. II Keb.
Minut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) ada hubungan pacaran karena sering jalan bersama.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi-1 di Kelurahan Wori Lingk. II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

Hlm 13 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah keluarga Saksi-1 (Bapak San), tiba-tiba Terdakwa mencium Saksi-1 saat sedang banyak orang tanpa malu sedikitpun.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Malino Kodam VII/Wrb, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Topografi di Solo, selesai tahun 1990 kemudian ditempatkan di Direktorat Topografi Angkatan Darat di Jakarta sampai dengan tahun 2017, kemudian dipindahkan ke Kodam XIII/Mdk selama satu tahun, dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa di Dodiklatpur Kodam XIII/Mdk selama 1 (satu) bulan, kemudian ditempatkan di Koramil 1309-01/Molas sampai dengan tindak pidana ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 639882.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-1) melalui media sosial Facebook.
3. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selalu berkomunikasi lewat video call.
4. Bahwa Terdakwa menceritakan rumah tangganya yang tidak harmonis dan berniat menceraikan istrinya yaitu nama Sdri. Bernadeth Misa.
5. Bahwa Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi-1 secara dinas setelah Terdakwa menceraikan isteri sahnya (Sdri. Bernadeth Misa).

Hlm 14 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi-1 memberitahukan Terdakwa akan datang ke Kota Manado mengantar barang setelah kembali dari Papua.
7. Bahwa Terdakwa merental mobil untuk menjemput Saksi-1 di Bandara Samratulangi Manado.
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 mendarat di Bandara Samratulangi Manado dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Kelurahan Wori Kecamatan Wori Link. II Kabupaten Minahasa Utara dan setelah menaruh barang-barang bawaan Saksi-1 di rumahnya, Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa di Asgab VIII/Sario.
10. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.
11. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 kembali ke rumahnya di Kelurahan Wori Kecamatan Wori Link. II Kabupaten Minahasa Utara, namun Terdakwa tidak masuk rumah hanya tidur di mobil.
12. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kota Manado untuk mengembalikan mobil sewa/rental dan pada sore harinya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke rumah Saksi-1 dan menginap di rumah Saksi-1 selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 5 Juni 2019.
13. Bahwa pada malam hari tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
14. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan selama Terdakwa menginap di rumah tersebut.

Hlm 15 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



15. Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk dan mencium Saksi kemudian membukan baju Saksi, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sampai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1
16. Bahwa persetubuhan dilakukan atas dasar suka-sama suka dan cinta.
17. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1 dimana kamar tersebut biasanya dijadikan tempat tidur antara Saksi-1 dengan Sdr. Al-tje Tuntu (Saksi-2).
18. Bahwa selama Terdakwa tidur di kamar tersebut, Saksi-2 tidur di depan kamar
19. Bahwa di rumah Saksi-1 ada 3 (tiga) kamar dan yang tinggal di rumah tersebut selain Saksi-1 adalah Saksi-2 dan Sdr. Arnold.
20. Bahwa kamar Saksi-1 tidak memiliki pintu dan hanya tertutup kain korden dan sewaktu-waktu Saksi-2 dapat masuk dan melihat.
21. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-1 setelah cerai dengan Istrinya Sdri. Bernadeth Misa.
22. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selalu mendapat bantuan seperti dibelikan handphone merk Iphone, bantuan over rumah asrama Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta perlengkapan rumah tangga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
23. Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang dari Saksi-1 dan dipergunakan Terdakwa untuk mengirimi anaknya.
24. Bahwa Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi-1 juga menjalin hubungan dengan Sdri. Elly serta Sdr. Hesty.

Hlm 16 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus menikah dengan Sdri. Bernadeth Misa.
26. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang sudah diceraikan.
27. Bahwa setelah cerai Terdakwa menikah dengan Sdri. Bernadeth Misa, dimana Terdakwa sengaja merubah keyakinannya dari Islam menjadi Kristen Protestan agar dapat menikahi Sdri. Bernadeth Misa di Gereja.
28. Bahwa tujuan Terdakwa menikahi Sdri. Bernadeth Misa untuk dijadikan sandaran hidup, karena gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
29. Bahwa setelah Sdri. Bernadeth Misa dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhannya, Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1.
30. Bahwa saat Terdakwa menjalani sidang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena menelantarkan istrinya (Sdri. Bernadeth Misa), Terdakwa membuat Surat pernyataan untuk kembali kepada Sdri. Bernadeth Misa agar diringankan di persidangan dan tidak dipecat dan Surat Pernyataan ini hanya akal-akalan Terdakwa saja.
31. Bahwa juga menjanjikan menikahi Saksi-1 setelah selesai menjalani persidangan.
32. Bahwa Sdri. Bernadeth Misa melaporkan Terdakwa karena telah menelantarkan dirinya dan terjadinya perselisihan karena Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Lusiana, Sdri Euis dan Sdri. Elly.
33. Bahwa Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Hesty yang berumur 30 (tiga puluh) tahun disaat bersamaan sedang pacaran dengan Saksi-1.
34. Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan akibat menelantarkan istrinya Sdri. Bernadeth Misa.

Hlm 17 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa secara keseluruhan Saksi-1 pernah memberikan materi baik dalam bentuk uang atau barang yang secara keseluruhan nilainya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
36. Bahwa alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena Saksi-1 merasa dibohongi setelah Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Hesty dan Sdri. Elly dan kedua-duanya ingin dinikahi Terdakwa.
37. Bahwa uang pemberian Saksi-1 ada yang diberikan kepada Sdri. Hesty dan Sdri. Elly.
38. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Operasi Pemetaan di Papua (RI-PNG) tahun 2002, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2005, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2014.
39. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 74-K/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 26 November 2019.
40. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar *print out* warna tempat kamar SAKSI di Kel. Wori Ling. II Kec. Wori Kab. Minut yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI.

Hlm 18 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar *print out* warna tempat kamar SAKSI di Kel. Wori Ling. II Kec. Wori Kab. Minut yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan ruang kamar Saksi-1 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya tertutup kain korden serta dapat terlihat dari luar karena disamping Saksi-1 dan Terdakwa ada Saksi-2 dan Sdr. Arnold yang tinggal di rumah tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hlm 19 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan SAKSI (Saksi-1), Sdri. Atje Tuntu (Saksi-2) dan Sdr. Ronald Kawilarang (Saksi-3) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Malino Kodam VII/Wrb, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Topografi di Solo, selesai tahun 1990 kemudian ditempatkan di Direktorat Topografi Angkatan Darat di Jakarta sampai dengan tahun 2017, kemudian dipindahkan ke Kodam XIII/Mdk selama satu tahun, dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa di Dodiklatpur Kodam XIII/Mdk selama 1 (satu) bulan, kemudian ditempatkan di Koramil 1309-01/Molas sampai dengan tindak pidana ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 639882.
2. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) melalui media social Facebook dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.

Hlm 20 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dan berniat menceraikan istrinya (Sdri. Bernadeth Misa) serta menjanjikan menikahi Saksi-1 apabila sudah bercerai.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi-1 berangkat dari Papua dan tiba Bandara Sam Ratu-langi Manado, kemudian dijemput Terdakwa dan diantar ke rumah Saksi-1 di Desa Wori Kecamatan Wori Lingk. II Kabuapten Minahasa Utara untuk menaruh barang Saksi-1.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menginap di rumahnya yang terletak di Asgab VIII/Sario Manado dan di tempat ini terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya di Desa Wori Kecamatan Wori Lingk. II Kabupaten Minahasa Utara dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1.
7. Bahwa benar persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memeluk dan mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1 .
8. Bahwa benar kamar Saksi-1 tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan kain korden, selain Saksi-1 dan Terdakwa ada Sdri. Altje Tuntu (Saksi-2) dan Sdr. Arnold yang tinggal di rumah tersebut, sehingga perbuatan tersebut terlihat dari luar kamar.

Hlm 21 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Saksi-2 bisanya tidur di kamar Saksi-1, namun selama Terdakwa menginap Saksi-2 tidur di sofa yang terletak di depan kamar Saksi-1 dan sewaktu-waktu Saksi-2 dapat masuk ke kamar tersebut karena terbiasa tidur di kamar tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah duduk bermesraan sambil memeluk dan mencium Saksi-1 di Balai Bambu depan rumah Saksi-1 dan hal ini dilihat Saksi-2.
11. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 pernah membelikan kebutuhan Terdakwa baik dalam bentuk barang ataupun uang tunai yang nilainya secara keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa tidak berniat menikahi Saksi-1 dan hanya memanfaatkannya untuk menopang kebutuhan hidup Terdakwa.
13. Bahwa benar selain menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain seperti Sdri. Hesty, Sdri. Lusiana dan Sdri. Elly, bahkan sebagian uang pemberian Saksi-1 diberikan Terdakwa kepada Sdri. Hesty dan Sdri. Lely.
14. Bahwa benar dalam persidangan perkara kekerasan dalam rumah tangga, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bersedia kembali ke istrinya (sdri. Bernadeth Misa), tetapi Surat Pernyataan tersebut hanya merupakan rekayasa Terdakwa agar tidak dihukum berat.
15. Bahwa benar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 74-K/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 26 November 2019.

Hlm 22 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



16. Bahwa benar Terdakwa telah menghalalkan segala cara untuk memperdayai perempuan lain baik Saksi-1 maupun istrinya sendiri, Terdakwa menikahi Saksi-1 ataupun Sdri. Bernadeth Misa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Operasi Pemetaan di Papua (RI-PNG) tahun 2002, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2005, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2014.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan, Majelis Hakim menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm 23 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” sama pengertiannya dengan “setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa pengertian “barangsiapa” lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hlm 24 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Malino Kodam VII/Wrb, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Topografi di Solo, selesai tahun 1990 kemudian ditempatkan di Direktorat Topografi Angkatan Darat di Jakarta sampai dengan tahun 2017, kemudian dipindahkan ke Kodam XIII/Mdk selama satu tahun, dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa di Dodiklatpur Kodam XIII/Mdk selama 1 (satu) bulan, kemudian ditempatkan di Koramil 1309-01/Molas sampai dengan tindak pidana ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 639882.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hlm 25 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

Hlm 26 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dan dari pengenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dan berniat menceraikan istrinya (Sdri. Bernadeth Misa) serta menjanjikan menikahi Saksi-1 apabila sudah bercerai.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi-1 berangkat dari Papua dan tiba Bandara Sam Ratu-langi Manado, kemudian dijemput Terdakwa dan diantar ke rumah Saksi-1 di Desa Wori Kecamatan Wori Lingk. II Kabuapten Minahasa Utara untuk menaruh barang Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menginap di rumahnya yang terletak di Asgab VIII/Sario Manado dan di tempat ini terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya di Desa Wori Kecamatan Wori Lingk. II Kabupaten Minahasa Utara dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1.

Hlm 27 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memeluk dan mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1.
7. Bahwa benar kamar Saksi-1 tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan kain korden, selain Saksi-1 dan Terdakwa ada Sdri. Altje Tuntu (Saksi-2) dan Sdr. Arnold yang tinggal di rumah tersebut, sehingga perbuatan tersebut terlihat dari luar kamar.
8. Bahwa benar Saksi-2 biasanya tidur di kamar Saksi-1, namun selama Terdakwa menginap Saksi-2 tidur di sofa yang terletak di depan kamar Saksi-1 dan sewaktu-waktu Saksi-2 dapat masuk ke kamar tersebut karena terbiasa tidur di kamar tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah duduk bermesraan sambil memeluk dan mencium Saksi-1 di Balai Bambu depan rumah Saksi-1 dan hal ini dilihat Saksi-2.
10. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 pernah membelikan kebutuhan Terdakwa baik dalam bentuk barang ataupun uang tunai yang nilainya secara keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa tidak berniat menikahi Saksi-1 dan hanya memanfaatkannya untuk menopang kebutuhan hidup Terdakwa.
12. Bahwa benar selain menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain seperti Sdri. Hesty, Sdri. Lusiana dan Sdri. Elly, bahkan sebagian uang pemberian Saksi-1 diberikan Terdakwa kepada Sdri. Hesty dan Sdri. Lely.

Hlm 28 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Bahwa dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan terlarang dan tidak pantas dilakukan olehnya dan Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan kain korden, serta selain Saksi-1 ada juga Saksi-2 dan Sdr. Arnold yang tinggal di rumah tersebut, apalagi Saksi-2 biasa tidur di kamar tersebut sehingga sewaktu-waktu dapat masuk ke kamar tersebut. Disamping itu Terdakwa dengan Saksi-1 pernah bermesraan, berpelukan dan berciuman di balai bambu depan rumah Saksi-1 sehingga pernah terlihat oleh Saksi-1. Sehingga dengan demikian kamar Saksi-1 tempat melakukan persetubuhan dan Balai depan rumah Saksi-1 merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hlm 29 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, bahkan Terdakwa yang berstatus memiliki istri sah masih menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 serta menjalin hubungan dengan Sdri. Hesty dan Sdri. Elly, bahkan hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dengan persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang baik di rumah Saksi-1 maupun di tempat Terdakwa. Terdakwa nyata-nyata memanfaatkan hubungan dengan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau menopang hidup Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana asusila menunjukan Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap istrinya (Sdri. Bernadeth Misa), tetapi Terdakwa tidak jera bahkan vonis tersebut tidak dijadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik.

Hlm 30 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh SAKSI (Saksi-1) yang telah mengorbankan segalanya termasuk materi baik berupa barang maupun dalam bentuk uang yang secara keseluruhan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi-1 telah diperdaya oleh Terdakwa yang menjanjikan untuk menikahinya setelah bercerai dengan istrinya, bahkan sebagian uang pemberian Saksi-1 diberikan Terdakwa kepada perempuan-perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Terdakwa seperti Sdri. Hesty dan Sdri. Elly. Selain itu Saksi-1 justru berkonflik dengan perempuan lain yang juga menjalin asmara dengan Terdakwa baik Sdri. Hesty maupun Sdri. Elly, sehingga merasa telah dirugikan baik secara materi maupun waktu yang terbuang sia-sia.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatannya ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan gaya hidupnya sehingga penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan sejumlah materi (uang) dengan menjanjikan menikahinya, bahkan Terdakwa menikahi Sdri. Bernadeth Misa (istrinya saat ini) untuk dijadikan sandaran memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan ketika Sdri. Bernadeth Misa dipandang tidak mampu menopang kebutuhan hidupnya, Terdakwa berpaling kepada perempuan lain seperti Saksi-1, bahkan nyata-nyata disaat bersamaan berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa juga menjalin asmara dengan Sdri. Hesty maupun Sdri. Elly serta menelantarkan istrinya yang sejak dinikahnya tidak pernah diberikan nafkah sama sekali.

Hlm 31 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dilakukan Terdakwa sangat merugikan orang lain (Saksi-1) yang karena tipu daya Terdakwa dijanjikan untuk dinikahi sampai bersedia memberikan sejumlah barang maupun uang kepada Terdakwa yang nilainya secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa disamping itu pernah dipidana juga karena menelantarkan istrinya (Sdri. Bernadeth Misa) dan selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa juga menjalin asmara dengan Sdri. Hesty maupun Sdri. Elly sehingga perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dan tercela, meskipun demikian dengan melihat masa pengabdian dan penugasan yang dilakukan Terdakwa kiranya Majelis Hakim perlu memandang hal tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutananya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa sepanjang mengenai pidana penjara dapat diterima.

Hlm 32 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada hurud D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hlm 33 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 1309-01/Tuminting.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat masa pengabdian yang cukup lama seharusnya Terdakwa mampu menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.



- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus memiliki istri yang sah yaitu Sdri. Bernadeth Misa, tetapi Terdakwa justru menjalin asmara dengan dengan perempuan lain dengan motivasi untuk dijadikan sandaran atau menopang kebutuhan Terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan menjanjikan untuk menikahnya sehingga Saksi-1 selalu memenuhi kebutuhan Terdakwa yang secara keseluruhan pemberian Saksi-1 senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Bahwa Terdakwa sendiri pernah disidangkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat melakukan penelantaran terhadap istrinya (Sdri. Bernadeth Misa) dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 74-K/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 26 November 2019.
- 3) Bahwa di persidangan tersebut Terdakwa sengaja membuat Surat Pernyataan yang direkayasa untuk kembali kepada istrinya (Sdri. Bernadeth Misa) agar diringankan hukumannya, padahal dalam diri Terdakwa tidak ada niat untuk kembali kepada istrinya.

Hlm 35 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa nyata-nyata penjatuhan pidana tersebut tidak membuat Terdakwa menyadari kesalahannya dan justru melakukan tindak pidana yang lain lagi, sehingga Terdakwa nyata-nyata mengabaikan segala peringatan yang sudah diberikan kepadanya dan sikap penyesalan di persidangan hanyalah kepura-puraan Terdakwa saja.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan status sebagai seorang prajurit untuk mengelabui perempuan-perempuan untuk dijadikan sandaran hidup atau menopang kebutuhan hidup Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.

Hlm 36 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang masih melakukan tindak pidana, padahal Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan istrinya menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan atau hukuman yang telah diterimanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1989 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dan bukan menjadi aib dengan melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI.



- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, bersamaan dengan itu permohonan Terdakwa agar diberi kesempatan untuk berdinas sebagai prajurit TNI AD, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pemetaan di Papua (RI-PNG) tahun 2002, Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2005 dan Operasi Pemetaan Kalimantan Barat (RI-Malaysia) tahun 2014

Hal-hal yang memberatkan:

Hlm 38 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 yang telah mengorbankan segalanya untuk Terdakwa.
2. Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan di saat bersamaan bahkan beberapa perempuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 74-K/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 26 November 2019.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar *print out* warna tempat kamar SAKSI di Kel. Wori Ling. II Kec. Wori Kab. Minut yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI.

Oleh karena bukti surat pada point diatas merupakan bukti foto tempat kejadian perkara di rumah Saksi-1 yang diperoleh penyidik Denpom XIII/1 Manado, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm 39 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ANTON TAKKO**, Serda, NRP 69882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *print out* warna tempat kamar SAKSI di Kel. Wori Ling. II Kec. Wori Kab. Minut yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Primafika Syofyan, S.H., Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hlm 40 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Ali Saksi Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 41 dari 41 hlm Putusan Nomor 28-K/PM III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)